

Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan dan Pelaksanaan Suksesi Direksi

Mekanisme suksesi Direksi BUMN diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN tersebut, Direksi BUMN menyampaikan Daftar Talenta Terseleksi (*selected talent*) kepada Dewan Komisaris, yang selanjutnya berdasarkan evaluasi Daftar Talenta Terseleksi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan dibantu Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) terhadap Direksi yang sedang menjabat, Dewan Komisaris akan mengirimkan hasil dari evaluasi tersebut sebagai Talenta Ternominasi kepada Ketua *Cluster* Jasa Telekomunikasi dan Media yang pada periode tahun 2025 dijabat oleh Komisaris Utama PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Selanjutnya, Ketua *Cluster* Jasa Telekomunikasi dan Media menyampaikan Daftar Talenta Ternominasi dari seluruh anggota *Cluster* Jasa Telekomunikasi dan Media kepada Menteri BUMN.

KNR dengan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Kerja (*Charter*) Komite Nominasi dan Remunerasi yang penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN di atas, dalam proses suksesi Direksi BUMN menjalankan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan tinjauan secara berkala atas Sistem Pengelolaan Talenta Perseroan serta *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaannya.
2. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur pengklasifikasian talenta yang dilakukan oleh Direksi.
3. Melakukan validasi dan kalibrasi atas talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris (*selected talent*) untuk menghasilkan daftar talenta yang akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris (*nominated talent*) untuk diusulkan dalam RUPS/ Pemegang Saham Seri A Dwiwarna (Badan Pengaturan BUMN) dan Pemegang Saham Seri B terbanyak (Danantara).
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham Seri B terbanyak mengenai usulan komposisi jabatan anggota Direksi Perseroan.

5. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Pemberian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Telkom disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara dan kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 03/KEP/DK/2024 tentang Penghasilan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan merujuk pada Surat Danantara Nomor S-063/DI-BP/VII/2025 tanggal 30 Juli 2025 perihal Pemberian Tantiem, Insentif, dan/atau Penghasilan dalam Bentuk Lainnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris BUMN dan Anak Usaha BUMN, remunerasi Dewan Komisaris memiliki komponen yang terdiri dari:

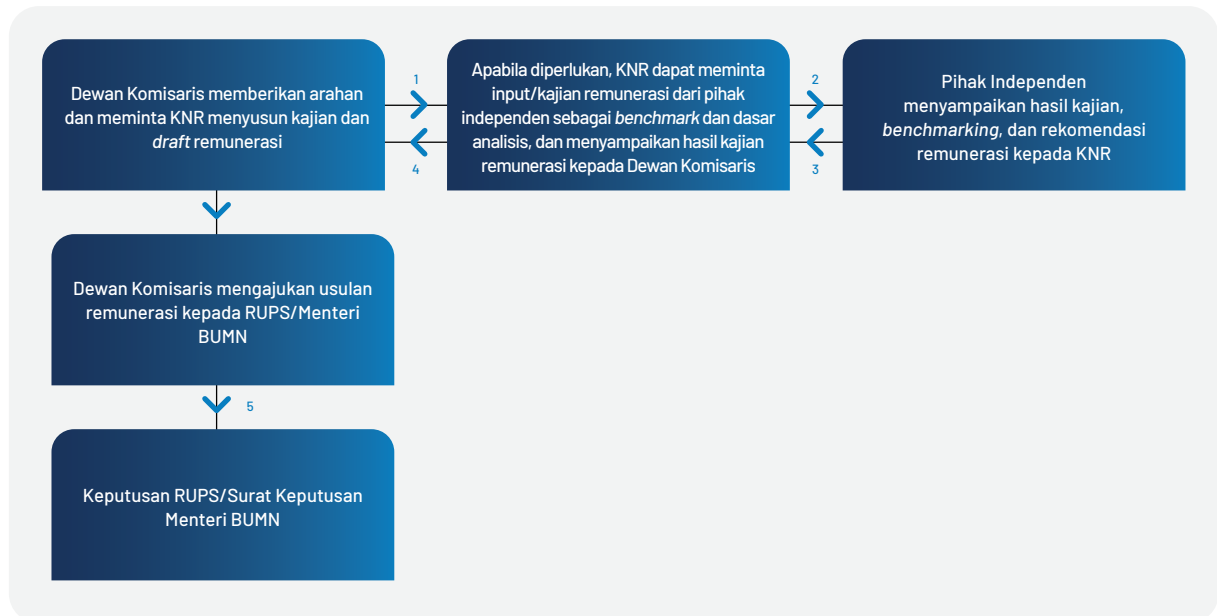
1. Honorarium.
2. Tunjangan, yang terdiri atas:
 - a. Tunjangan hari raya;
 - b. Tunjangan transportasi; dan
 - c. Asuransi purna jabatan.
3. Fasilitas, yang terdiri atas:
 - a. Fasilitas kesehatan; dan
 - b. Fasilitas bantuan hukum.

Sementara itu, remunerasi bagi anggota Direksi memiliki komponen yang terdiri dari:

1. Honorarium.
2. Tunjangan, yang terdiri atas:
 - a. Tunjangan hari raya;
 - b. Tunjangan transportasi; dan
 - c. Asuransi purna jabatan.
3. Fasilitas, yang terdiri atas:
 - a. Fasilitas kesehatan;
 - b. Fasilitas kendaraan; dan
 - c. Fasilitas bantuan hukum.

Dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara tersebut di atas juga diatur ketentuan mengenai penangguhan pembayaran sebagian tantiem, dan pemberian *Long-Term Incentive* (LTI) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Prosedur dan Mekanisme Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi



Prosedur pengusulan hingga penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Telkom adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris meminta Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menyusun rancangan usulan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Apabila dibutuhkan, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat meminta pihak independen untuk menyusun kerangka kerja untuk remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Komite Nominasi dan Remunerasi mengusulkan kerangka remunerasi tersebut kepada Dewan Komisaris.
4. Dewan Komisaris mengusulkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada RUPS/Menteri BUMN.
5. RUPS dapat memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan pemegang saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Remunerasi Dewan Komisaris Tahun 2025

Total remunerasi yang dibayarkan oleh Telkom kepada seluruh Dewan Komisaris, baik yang menjabat pada periode tahun 2025 maupun periode sebelumnya, mencapai Rp23.766.274.451. Tabel berikut menyajikan rincian remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun 2025:

Rekapitulasi Remunerasi Dewan Komisaris Tahun 2025

No.	Dewan Komisaris	Jabatan	Gaji	Tunjangan Hari Raya (THR)	Tunjangan Transportasi	Tantiem Tahun Buku 2025	Total
1.	Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro ¹⁾	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	799.200.000	199.800.000	159.840.000	-	1.158.840.000
2.	Wawan Iriawan ¹⁾	Komisaris Independen	899.100.000	179.820.000	179.820.000	-	1.258.740.000

No.	Dewan Komisaris	Jabatan	Gaji	Tunjangan Hari Raya (THR)	Tunjangan Transportasi	Tantiem Tahun Buku 2025	Total
3.	Bono Daru Adji ¹⁾	Komisaris Independen	899.100.000	179.820.000	179.820.000	-	1.258.740.000
4.	Arya Mahendra Sinulingga ¹⁾	Komisaris	899.100.000	179.820.000	179.820.000	-	1.258.740.000
5.	Isa Rachmatarwata ¹⁾	Komisaris	899.100.000	179.820.000	179.820.000	-	1.258.740.000
6.	Marcelino Rumambo Pandin ¹⁾	Komisaris	899.100.000	179.820.000	179.820.000	-	1.258.740.000
7.	Ismail ³⁾	Komisaris	1.618.380.000	179.820.000	323.676.000	-	2.121.876.000
8.	Silmy Karim	Komisaris	2.157.840.000	179.820.000	431.568.000	-	2.769.228.000
9.	Rizal Malarangeng	Komisaris	2.157.840.000	179.820.000	431.568.000	-	2.769.228.000
10.	Angga Raka Prabowo ²⁾	Komisaris Utama	1.430.825.806	-	286.165.161	-	1.716.990.968
11.	Ossy Dermawan ²⁾	Komisaris	1.287.743.226	-	257.548.645	-	1.545.291.871
12.	Rionald Silaban ²⁾	Komisaris	1.287.743.226	-	257.548.645	-	1.545.291.871
13.	Yohanes Surya ⁵⁾	Komisaris Independen	1.171.730.323	-	234.346.064	-	1.406.076.387
14.	Deswandhy Agusman ²⁾	Komisaris Independen	1.287.743.226	-	257.548.645	-	1.545.291.871
15.	Ira Novianti ⁴⁾	Komisaris Independen	629.370.000	-	125.874.000	-	755.244.000
16.	Rofikoh Rokhim ⁶⁾	Komisaris Independen	116.012.903	-	23.202.581	-	139.215.484
Total			18.439.928.710	1.638.360.000	3.687.985.741	-	23.766.274.451

Keterangan:

• Seluruh remunerasi Dewan Komisaris adalah setelah pajak.

1) Honorarium dan tunjangan periode Januari-Mei 2025.

2) Honorarium dan tunjangan periode Juni-Desember 2025.

3) Honorarium dan tunjangan periode Januari-16 September 2025.

4) Honorarium dan tunjangan periode 16 September-Desember 2025.

5) Honorarium dan tunjangan periode Juni-12 Desember 2025.

6) Honorarium dan tunjangan periode 12-31 Desember 2025.

Remunerasi Direksi Tahun 2025

Total remunerasi yang dibayarkan oleh Telkom kepada seluruh Direksi, baik yang menjabat pada periode tahun 2025 maupun periode sebelumnya, mencapai Rp45.823.780.645. Tabel berikut menyajikan rincian remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun 2025:

Rekapitulasi Remunerasi Direksi Tahun 2025

No.	Direksi	Jabatan	Gaji	Tunjangan Hari Raya (THR)	Tunjangan Transportasi	Tantiem Tahun Buku 2025	Total
1.	Ririek Adriansyah ¹⁾	Direktur Utama	2.220.000.000	444.000.000	125.000.000	0	2.789.000.000
2.	Herlan Wijanarko ¹⁾	Direktur Network & IT Solution	1.887.000.000	377.400.000	125.000.000	0	2.389.400.000
3.	Bogi Witjaksono ¹⁾	Direktur Wholesale & International Service	1.887.000.000	377.400.000	125.000.000	0	2.389.400.000
4.	FM Venusiana R ¹⁾	Direktur Enterprise & Business Service	1.887.000.000	377.400.000	125.000.000	0	2.389.400.000
5.	Heri Supriadi ¹⁾	Direktur Keuangan & Manajemen Risiko	1.887.000.000	377.400.000	125.000.000	0	2.389.400.000

No.	Direksi	Jabatan	Gaji	Tunjangan Hari Raya (THR)	Tunjangan Transportasi	Tantien Tahun Buku 2025	Total
6.	Afriwandi ¹⁾	Direktur Human Capital Management	1.887.000.000	377.400.000	125.000.000	0	2.389.400.000
7.	Budi Setyawan Wijaya ¹⁾	Direktur Strategic Portfolio	1.887.000.000	377.400.000	125.000.000	0	2.389.400.000
8.	Muhammad Awaluddin ²⁾	Wakil Direktur Utama	1.662.851.613	0	104.032.258	0	1.766.883.871
9.	Henry Christiadi ²⁾	Direktur Human Capital Management	1.570.470.968	0	104.032.258	0	1.674.503.226
10.	Dian Siswarini ³⁾	Direktur Utama	3.179.612.903	0	179.032.258	0	3.358.645.161
11.	Nanang Hendarno ³⁾	Direktur Network	2.702.670.968	0	179.032.258	0	2.881.703.226
12.	Honesti Basyir ³⁾	Direktur Wholesale & International Service	4.151.400.000	0	275.000.000	0	4.426.400.000
13.	Veranita Yosephine ³⁾	Direktur Enterprise & Business Service	2.702.670.968	0	179.032.258	0	2.881.703.226
14.	Arthur Angelo Syailendra ³⁾	Direktur Keuangan & Manajemen Risiko	2.702.670.968	0	179.032.258	0	2.881.703.226
15.	Willy Saelan ⁴⁾	Direktur Human Capital Management	1.320.900.000	0	87.500.000	0	1.408.400.000
16.	Seno Soemadji ³⁾	Direktur Strategic Business Development & Portfolio	2.702.670.968	0	179.032.258	0	2.881.703.226
17.	Faizal Rochmad Djoemadi ³⁾	Direktur IT Digital	2.702.670.968	0	179.032.258	0	2.881.703.226
18.	Andy Kelana ⁴⁾	Direktur Legal & Compliance	1.320.900.000	0	87.500.000	0	1.408.400.000
19.	Budi Satria Dharma Purba ⁵⁾	Direktur Wholesale & International Service	246.632.257	0	0	0	246.632.257
Total			40.508.122.581	2.708.400.000	2.607.258.064	0	45.823.780.645

Keterangan:

- Seluruh remunerasi Direksi adalah setelah pajak.

1) Honorarium dan tunjangan periode Januari - Mei 2025.

2) Honorarium dan tunjangan periode Juni - September 2025.

3) Honorarium dan tunjangan periode Juni - Desember 2025.

4) Honorarium dan tunjangan periode 16 September - Desember 2025.

5) Baru menjabat sejak 12 Desember 2025.

Direksi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2025 belum menerima pembayaran tantiem, sehubungan dengan masih berlangsungnya proses penetapan oleh pemegang saham. Penetapan tersebut berada dalam kewenangan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Danantara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana diatur dalam prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), pemberian tantiem kepada Direksi harus melalui mekanisme persetujuan resmi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Oleh karena itu, realisasi pembayaran tantiem belum dapat dilakukan sebelum adanya keputusan dan penetapan resmi dari pemegang saham.